

PAKAIAN KERJA - ATRIBUT PEGAWAI - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2022

PERMEN KP NO. 7, BN 2022/NO. 480, 109 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, persatuan dan kesatuan, serta membangun identitas pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakaian kerja dan atribut pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur ketentuan umum, pakaian kerja dan atribut, pengawasan dan pembinaan, pendanaan.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12/05/2022
- Perubahan dan/atau penggantian Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMENKP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran: 98 hlm